



**DRAFT**  
**RENCANA STRATEGIS**  
**(RENSTRA)**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAHAT**  
**TAHUN 2025 - 2029**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunianya, RSUD Lahat telah menyusun "Rencana Strategis (Renstra) RSUD Lahat Tahun 2025-2029".

Dokumen ini disusun berisikan Pendahuluan, Gambaran Umum Pelayanan, Permasalahan dan Isu-isu Strategis, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan serta Penutup. Penyusunan Renstra bertujuan untuk memberikan arahan dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan RSUD Lahat selama tiga tahun yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029, baik bagi pelaksana program maupun pihak terkait yang berkepentingan. Walaupun penyusunan Renstra telah diupayakan sebaik mungkin tetapi dalam pelaksanaannya akan bersifat dinamis karena menyesuaikan dengan kondisi objektif yang ada.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan dokumen ini disusun melalui proses yang melibatkan semua bagian di lingkungan RSUD Lahat

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renstra ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renstra RSUD Lahat 2025-2029, oleh karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan dan semoga dapat bermanfaat serta digunakan sebagaimana mestinya.

**Pt. Direktur RSUD Lahat**



**dr. Dina Ekawati, Sp.PA**  
**NIP.197803162009032001**



# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAHAT</b> .....	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	11
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	32
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	36
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 .....	36
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	37
3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	39
3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	39
3.5 Penahapan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	39
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	41
4.1 Program Perangkat Daerah .....	41
4.2 Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah.....	45
4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah .....	52
4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah .....	65
<b>BAB VIII PENUTUP</b> .....	67



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Amanat undang-undang tentang perencanaan pembangunan daerah diatas dijelaskan lebih lanjut ke dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamatkan Kepada Daerah untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) untuk jangka 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka 5 Tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 Tahun. Pada saat ini Kabupaten Lahat sedang melaksanakan RPJMD Tahun 2025-2029.

Dalam hal ini, RSUD Lahat selaku Organisasi Bersifat Khusus Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana urusan kesehatan wajib menyusun Renstra sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Renstra tersebut akan digunakan

sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 5 (lima) tahun.

Dengan disusunnya Renstra RSUD Lahat Tahun 2025-2029 maka RSUD Lahat diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra RSUD Lahat merupakan perpaduan antara kebijakan pembangunan kesehatan dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat dan disusun mengacu kepada RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029 dan berpedoman pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang termuat dalam SKN.


Perencanaan yang baik akan sangat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan, dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Lahat periode 2025-2029.

Pembangunan Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029 dimulai sejak dilantiknya Bupati Lahat H. Burzah Zarnubi, S.E dan Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih, S.H., M.H pada tanggal 20 Februari 2025 secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia. Pembangunan Kabupaten Lahat lima tahun ke depan diarahkan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029 yaitu "SDM Unggul, Masyarakat Adil dan Makmur". Visi Kabupaten Lahat telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Lahat baik dalam perencanaan pembangunan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

RSUD Lahat harus mempunyai target pencapaian yang terukur untuk mengetahui bagaimana keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Untuk meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan perlu dilakukan strategi yang tepat.

Keberadaan Rencana Strategis RSUD Lahat ini dengan sistem perencanaan pembangunan merupakan bagian yang utuh dari manajemen kerja pembangunan kesehatan di lingkungan Rumah Sakit dalam menjalankan agenda

pembangunan kesehatan yang telah tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan. Gambaran tentang hubungan antara Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1.




**Gambar 1.1**

**Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya**

Proses penyusunan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Tahun 2025-2029 mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lahat Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Nasional, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen ini akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah

Lahat selama lima tahun kedepan sekaligus menjadi instrumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah.



Gambar 1.2

Hubungan RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah Menurut Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Adapun tahapan penyusunan dokumen Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang meliputi:

- Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- Perumusan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah
- Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah
- Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah
- Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
- Reviu APIP
- Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

- Penetapan Perkada Renstra Perangkat Daerah

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum Rencana Strategis RSUD Lahat sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 276, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7027);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Eavlusi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2025 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Bupati Lahat Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
22. Keputusan Bupati Lahat Nomor 103/Kep/RSUD/2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Lahat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis RSUD Lahat Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Lahat. Renstra RSUD Lahat, disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur RSUD Lahat sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPJMD.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja RSUD Lahat setiap tahunnya; dan
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja RSUD Lahat.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Tata cara penyusunan Renstra RSUD Lahat didasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, adapun sistematika Renstra RSUD Lahat terdiri dari 5 (Lima) bab sebagai berikut:

## **Bab I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

## **Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

### **PERANGKAT DAERAH**

Bab ini pada Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat: Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah, Sumber daya Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya), dan Kelompok sasaran layanan.

Selain itu pada bab ini juga ada Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat permasalahan pelayanan perangkat daerah dan Isu Strategis.

## **Bab III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

## **Bab IV PROGRAM, KEGIATAN SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGA- RAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini paling sedikit memuat Uraian Program, Uraian Kegiatan, Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci.

## **Bab V PENUTUP**

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAHAT**

#### **Sejarah Pendirian**

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lahat didirikan pada tahun 1919 oleh Belanda, berasal dari penyediaan barak P3K untuk tenaga kerja yang membuat terowongan kereta api antara Lahat dan Tebing Tinggi.

Bangunan berupa barak tersebut kemudian berkembang setelah beberapa tenaga kesehatan Belanda dan orang Indonesia turut membantu masalah kesehatan dan kecelakaan kerja yang terjadi dalam masa pembuatan terowongan. Seluruh bangunan barak tersebut saat ini telah tidak ada lagi.

Sampai dengan tahun 1992, Rumah Sakit Umum Daerah Lahat berstatus Rumah Sakit Kelas D dan pada tanggal 26 februari tahun 1993 ditingkatkan menjadi Kelas C, karena telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah Rumah Sakit dengan 4 Spesialisasi Dasar, sesuai dengan SK. Menkes No. 198/MENKES/SK/II/1993.

Pada tahun 2001 nama Rumah Sakit Umum Lahat berubah menjadi Kantor Pelayanan Kesehatan RSD Lahat. Dan mengalami perubahan nama kembali menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lahat pada tahun 2008.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019 Nomor 4) dan Peraturan Bupati Lahat nomor 45 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah. Rumah sakit Umum Daerah Lahat adalah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan penunjang.

RSUD mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan kegiatan teknis dalam lingkup pelayanan medik dan non medik;
2. pelaksanaan pelayanan penunjang medik dan non medik;
3. pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawatan serta etika mutu keperawatan; dan
4. pelaksanaan pelayanan rujukan, pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan ketatausahaan.

Adapun tujuannya adalah terselenggaranya pelayanan upaya kesehatan perorangan (UKP) secara efektif dan efisien melalui pelayanan kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu dengan pelayanan preventif dan promotif serta pelayanan rujukan, pendidikan, pelatihan dan penelitian-pengembangan.

Setelah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan lainnya yang telah ditentukan berdasarkan Permendagri no. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam rancangan Renstra Bisnis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SKPD RSUD Lahat Tahun 2013-2017 melalui Surat Keputusan Bupati Lahat No. 103/KEP/RSUD/2013 menjadi SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara Penuh. Dimana dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Rumah Sakit Umum Daerah Lahat terletak di Kabupaten Lahat, dimana wilayah Kabupaten Lahat sendiri terletak pada posisi antara  $3,25^{\circ}$  sampai dengan  $4.15^{\circ}$  Lintang Selatan dan  $102,37^{\circ}$  sampai dengan  $103,45^{\circ}$  Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Lahat terdiri dari 22 Kecamatan dengan batasan wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Pagar Alam dan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang.

Sarana kesehatan yang terdapat di Kabupaten Lahat terdiri dari 2 Rumah Sakit Pemerintah, 1 Rumah Sakit Angkatan Darat, 35 Puskesmas, 52 unit puskesmas pembantu.

**(Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat Tahun 2022)**

Lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Lahat di Jl. Letjend Harun Sohar no. 28 terletak di Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Mempunyai luas tanah: 19.132 M2 dengan luas bangunan sekarang: 18.804 M2.

**IDENTITAS**

Nama : *Rumah Sakit Umum Daerah Lahat*  
Kode : *1604016*  
Tipe : *C*  
Status : *Milik Pemerintah Kabupaten Lahat*  
Kapasitas : *198 Tempat Tidur*  
Alamat : *Jl. Letnan Jendral Harun Sohar No. 28 Kabupaten*  
Telephone : *Lahat*  
Faximile : *0731-321785*  
E-Mail : *0731-323808*  
*rsud\_lahat@yahoo.co.id*

Cakupan wilayah Rumah Sakit Umum Daerah Lahat meliputi 24 kecamatan: Tanjung Sakti Pumi, Tanjung Sakti Pumu, Kota Agung, Mulak Ulu, Tanjung Tebat, Pulau Pinang, Pagar Gunung, Gumay Ulu, Jarai, Pajar Bulan, Muara Payang, Kikim Barat, Kikim Timur, Kikim Selatan, Kikim Tengah, Lahat, Pseksu, Gumay Talang, Merapi Barat, merapi Timur, Merapi Selatan, Suka merindu, Lahat Selatan, Mulak Sebingkai.

**2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah****2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pelayanan di bidang kesehatan, maka Pemerintah Kabupaten Lahat selaras dengan kebijakan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, menempatkan RSUD Lahat sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus.

Peraturan Bupati Lahat nomor 45 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah. Rumah sakit Umum Daerah Lahat adalah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan penunjang.

RSUD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan teknis dalam lingkup pelayanan medik dan non medik;
- b. pelaksanaan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- c. pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawatan serta etika mutu keperawatan; dan
- d. pelaksanaan pelayanan rujukan, pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan ketatausahaan.

#### Direktur

1. Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan RSUD.
2. Untuk melaksanakan tugas, Direktur memiliki kewenangan dan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) RSUD sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta pengawasan pelayanan medis dan non medis serta pengelolaan sistem informasi;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan RSUD yang meliputi Bagian Tata Usaha, Bidang Pelayanan, Bidang Penunjang, serta Bidang Keuangan;
  - d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
  - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang pelaksanaan kegiatan RSUD baik secara horizontal maupun vertikal;
  - f. penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD sesuai dengan kewenangannya;
  - g. penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD;
  - h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
  - i. pengkoordinasian administrasi RSUD;
  - j. pelaksanaan pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian RSUD kepada Kepala Dinas;

- k. pembinaan pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- l. pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungan RSUD; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

#### Bagian Tata Usaha

1. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas memimpin, menyusun, menyelenggarakan, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas di bagian penyusunan program dan perencanaan, pengelolaan umum dan perlengkapan, serta kepegawaian.
2. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  - a. penghimpunan dan pengolahan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketatausahaan, perencanaan, kepegawaian, diklat, urusan umum, perlengkapan, pendataan, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
  - b. pengkoordinasian penyusunan rencana, program kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bagian Tata Usaha berpedoman kepada rencana strategis RSUD dan memfasilitasi penyusunan anggaran pada bidang-bidang lain;
  - c. pelaksanaan administrasi surat masuk dan surat keluar, perjalanan dinas, keprotokoleran, kepegawaian, diklat, data dan bahan, penggandaan serta mendistribusikannya;
  - d. pengkoordinasian urusan organisasi, tata laksana, hukum, humas dan informasi;
  - e. pemberian pembinaan administrasi kepegawaian dalam hal pelaksanaan tugas seluruh tenaga rumah sakit;
  - f. pelaksanaan pengelolaan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pegawai;
  - g. pelaksanaan pengelolaan mutasi dan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun, dan surat cuti pegawai;
  - h. pelaksanaan pengelolaan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti

- pendidikan dan pelatihan pegawai;
- i. pengkoordinasian kehadiran pegawai dan menyiapkan daftar hadir pegawai;
  - j. pelaksanaan pengelolaan laporan kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan, serta bezetting pegawai;
  - k. pengkoordinasian usulan penetapan pelaksana pengelola kegiatan dan bendahara;
  - l. penyiapan bahan, mengkoordinir pelaksanaan, melengkapi administrasi penggunaan dan pemeliharaan meubeler, kendaraan, rumah dinas serta gedung;
  - m. penyiapan administrasi dan pengaturan urusan keamanan dan ketertiban;
  - n. penyelenggaraan anggaran belanja dengan berpedoman kepada APBD yang telah ditetapkan;
  - o. pengumpulan, pengkoordinasian dan membuat Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta PPAS;
  - p. pengumpulan/penyiapan dokumen dan memproses Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  - q. pengawasan dan pengevaluasian hasil proses penyelenggaraan kegiatan Diklat RSUD;
  - r. penyusunan dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
  - s. penyusunan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan sesuai dengan peraturan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - t. pembagian tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, mengevaluasi, membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan staf; dan
  - u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta tugas lainnya yang diberikan atasan.

#### Bidang Pelayanan

1. Bidang Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan medik dan keperawatan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian, penyusunan, penetapan dan pengawasan peraturan/tata tertib pelayanan medik dan keperawatan sesuai dengan kebijakan Direktur;
- b. perencanaan jumlah, jenis tenaga medis dan keperawatan yang dibutuhkan rumah sakit secara keseluruhan disesuaikan dengan kebutuhan serta menyusun kebijakan rumah sakit dalam pengembangan rumah sakit;
- c. penyusunan, perumusan kebijakan teknis dan merencanakan program kegiatan pelayanan medik dan keperawatan dalam rangka penetapan kebijakan rumah sakit;
- d. pengkoordinasian penyusunan dan pengawasan pelaksanaan *medical staff by laws*;
- e. pengawasan, pengendalian dan pembinaan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan medik dan keperawatan serta memberikan petunjuk dan bimbingan teknis pengawasan kepada bawahan;
- f. pembinaan dan pemeliharaan secara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai di lingkungan medik dan keperawatan serta melaksanakan program orientasi bagi tenaga keperawatan yang baru bekerja di rumah sakit;
- g. pelaksanaan rapat dengan Kepala Instalasi terkait dengan Kepala Ruangan/Poliklinik secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan;
- h. pengumpulan, pengolahan serta merumuskan tentang prosedur medik dan keperawatan, ketenagaan, peralatan untuk bahan informasi bagi pengembangan pelayanan di rumah sakit serta mengkoordinasikan seluruh kebutuhan pelayanan medik dan keperawatan;
- i. pemantauan, pengawasan, penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medik dan keperawatan serta melakukan dan penilaian staf serta petugas pelaksanaan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Instalasi terkait;
- j. pemeliharaan serta peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan medik dan keperawatan sehingga dapat tercipta suatu sistem informasi rumah sakit yang dapat dipercaya;
- k. pengkoordinasian dan membantu kepala instalasi terkait dalam penyusunan kebijakan, pengelolaan serta fungsi bagian keperawatan secara efektif dan efisien;
- l. pemberian solusi untuk penanggulangan etika keperawatan bersama dengan kepala instalasi rawat inap, rawat jalan dan instalasi terkait lainnya ;

- m. pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur internal bidang pelayanan serta mengawasi dan mengevaluasi etika dan mutu pelayanan medik dan keperawatan;
- n. pembinaan secara terus menerus untuk mencapai tertib organisasi, tertib administrasi serta memberikan bimbingan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. pembinaan dan penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai kepada bawahannya; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Bidang Penunjang

1. Bidang Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pokok RSUD dibidang penunjang medik dan penunjang non medik, mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan pelayanan penunjang medik dan penunjang non medik rumah sakit.
2. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penunjang menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Penunjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - b. pemantauan dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Seksi Penunjang Medik dan Seksi Penunjang Non Medik serta instalasi di bawah Bidang Penunjang;
  - c. Menyiapkan bahan serta meneliti usulan dan mengevaluasi instalasi penunjang antara lain: instalasi farmasi, instalasi radiologi, instalasi laboratorium, instalasi gizi, instalasi Central Sterile Supply Departement (CSSD), instalasi rehabilitasi medik (fisioterapi dan psikologi klinis), instalasi rekam medis, Anestesi dan IPSRS (Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit) di rumah sakit;
  - d. penyusunan rencana kerja di bidang penunjang medik dan penunjang non medik rumah sakit;
  - e. pengkoordinasian analisa kebutuhan pendayagunaan dan pengawasan sarana penunjang medik dan pemeliharaan sarana, prasarana rumah sakit;


- f. pengkoordinasian pendistribusian peralatan dan fasilitas pelayanan penunjang medik dan pemeliharaan sarana, prasarana rumah sakit, serta instalasi dibawah bidang penunjang;
- g. pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medik dan non medik serta instalasi dibawah bidang penunjang;
- h. pelaporan hasil kegiatan pelayanan penunjang medik dan non medik serta instalasi dibawah bidang penunjang;
- i. pelaksanaan penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai kepada bawahannya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta tugas lainnya yang diberikan atasan;

#### Bidang Keuangan

1. Bidang Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas memimpin, menyusun, menyelenggarakan, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan serta mempertanggungjawabkan tugas-tugas dibidang pengelolaan keuangan yang meliputi pelayanan perbendaharaan dan akuntansi.
2. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja dibidang pengelolaan keuangan RSUD yang meliputi penyusunan anggaran penerimaan, pengeluaran, pembukuan, perbendaharaan dan akuntansi;
  - b. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan beserta petunjuk pelaksanaan bidang keuangan;
  - c. pelaksanaan tugas program kerja di bidang pengelolaan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran penerimaan, pengeluaran, pembukuan, perbendaharaan dan akuntansi;
  - d. pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang pengelolaan keuangan yang meliputi penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) pendapatan dan belanja;
  - e. pembinaan dan mengarahkan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan;

- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perbendaharaan dan akuntansi;
- g. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan akuntansi;
- h. perumusan kebijakan bahan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja RSUD;
- i. perumusan kebijakan pengembangan sumber sumber pendapatan RSUD;
- j. perumusan kebijakan pengendalian dan penyajian serta menyelenggarakan sistem informasi keuangan dan akuntansi;
- k. penelitian, penelaahan, pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
- l. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga lainnya di bidang pengelolaan keuangan;
- m. penelitian, penelaahan realisasi anggaran pendapatan dan belanja APBD, anggaran BLUD serta anggaran lainnya;
- n. pelaporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja APBD, anggaran BLUD serta anggaran lainnya secara berkala;
- o. penelitian, penelaahan dan menyampaikan laporan perbendaharaan dan akuntansi baik secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan maupun insidental;
- p. penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai kepada bawahannya; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta tugas lainnya yang diberikan atasan

Susunan Organisasi RSUD Lahat berdasarkan Peraturan Bupati Lahat Nomor 45 Tahun 2020 tentang tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAHAT**

**2.1.2 Sumber Daya RSUD Lahat**

a. Sumber Daya Manusia

RSUD Lahat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia, dimana per Desember 2024 berjumlah 498 orang yang terdiri dari tenaga dokter, tenaga perawat, bidan, tenaga penunjang dan tenaga non kesehatan dengan status kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 340 orang, PPPK sebanyak 125 orang, Pegawai Tidak Tetap Daerah (PTTD) 1 orang, Pegawai Tidak Tetap BLUD 19 orang, dan Honorer Daerah atau Paket 13 orang.

Komposisi sumber daya manusia di RSUD Lahat dengan perincian sebagai berikut :

**TABEL. 2.1**  
**KOMPOSISI PEGAWAI RSUD LAHAT**  
**BERDASARKAN JENIS TENAGA DAN STATUS KEPEGAWAIAN**

JENIS TENAGA	STATUS KEPEGAWAIAN				
	PNS	PPPK	PTTD	BLUD	Honda/ Paket
1	2	3	4	5	6
<b>MEDIS</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Spesialis Dasar</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Spesialis Anak	1				
Spesialis Bedah	1	1			
Spesialis Penyakit Dalam	5				
Spesialis Keb. Dan Kandungan	1				
<b>Spesialis Lainnya</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		<b>0</b>
Spesialis Paru	1				
Spesialis Mata	2				
Spesialis THT KL	1				
Spesialis Patologi Anatomi	2				
Spesialis Patologi Klinik	0		1		
Spesialis Anestesiologi	1				
Spesialis Radiologi					
Spesialis Rehab Medik					
Spesialis Neurologi /Saraf					
Spesialis Kulit & Kelamin	1				
<b>Dokter Sub Spesialis</b>	<b>0</b>				
Dokter Sub spesialis Jantung	0				
<b>Dokter Umum</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Dr. Umum	13	4			0
<b>Dokter Gigi</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Dr. Gigi	1				
<b>PARA MEDIK PERAWATAN</b>	<b>161</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>Perawat</b>	<b>116</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
S2 Keperawatan	3				
Ners	33	11			
S1 Keperawatan					
	1				
DIV Perawat Bedah					
DIII Keperawatan	75	54			3
Sekolah Perawat Kesehatan (SPK)	4				
<b>Bidan</b>	<b>45</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S2 Kebidanan	1				
DIV Kebidanan	11	4		0	
DIII Kebidanan	32	22		0	

DI Bidan	1			0	
<b>PARA MEDIK NON PERAWATAN</b>	<b>96</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Kefarmasian</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
S2 Apoteker	1				
Apoteker	9	3		0	
SI Farmasi					
DIII Farmasi	19	8			
<b>Administrator Kesehatan</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S2 Kesehatan Masyarakat	1				0
S1 Kesehatan Masyarakat	5	8			
<b>Nutrisisionis</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S2 Gizi</b>	<b>1</b>				
S1 Gizi/DIV	6	1			
DIII Gizi	5	1			
<b>Fisioterapis</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
SI Fisioterapi					
DIII Fisioterapi	7	1			
<b>Terapis Wicara</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DIII Terapis Wicara	1				
<b>Radiografer</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
SI/DIV Radiologi	3				0
DIII Radiologi	8	1			1
<b>Penata Anestesi</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DIV/SI Penata Anestesi	1				
DIII Penata Anestesi	1	1			
<b>Teknisi Gigi</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DIII Tehnik Gigi	2				
<b>Terapis Gigi dan Mulut</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DIII Kesehatan Gigi	2				
<b>Analisis Kesehatan</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S2	2			0	
DIV/SI Analisis Kesehatan	6			0	
DIII Analisis Kesehatan	6	2		0	
<b>Teknisi Bank Darah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DIII Teknisi Bank Darah					
<b>Refraksionis Optisien</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DIII Refraksionis Optisien	1	1			
<b>Rekam Medis</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DIII Rekam Medis	4	1			0
<b>Tenaga Psikolog</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
S2 Psikolog	2				
<b>Tenaga Elektromedik</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DIV Teknik Elektromedik					
DIII Elektromedik	1				
<b>Tenaga Sanitasi Lingkungan</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D3 Kesehatan Lingkungan	2	1			
<b>Tenaga Promosi Kesehatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DIV Tenaga Promosi Kesehatan					
<b>NON KESEHATAN</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>9</b>
<b>Direktur</b>	<b>0</b>				
Megister	10				
Sarjana/DIV	22			4	2
DIII	4			3	1
DI					
SLTA Sederajat	13			12	5
SLTP Sederajat	3				
SD	1				1
<b>Jumlah</b>	<b>340</b>	<b>125</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>13</b>
<b>Jumlah Total</b>	<b>498</b>				

Sumber : Subbag Kepegawaian Tahun 2025

**Tabel 2.2**  
**Berdasarkan Pendidikan dan Status Kepegawaian**

PENDIDIKAN	PNS	PPPK	PTTD	BLUD	PAKET	JUMLAH
SUB SPESIALIS/S3						0
SPESIALIS/S2	38	1	1			40
PROFESI/S1/DIV	116	31		4	2	153
DIII	168	93		3	5	269
D1	1					1
SMA	13			12	5	30
SMP	3					3
SD	1				1	2
<b>JUMLAH</b>	<b>340</b>	<b>125</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>498</b>

Sumber : Subbag Kepegawaian Tahun 2025

b. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, dimana RSUD Lahat dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa fasilitas pelayanan yang terdiri dari aktiva tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; dan fasilitas perlengkapan lainnya.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh RSUD Lahat dalam mendukung pelayanan kesehatan yaitu;

- 1) Tanah seluas 19.132 m<sup>2</sup> yang terdiri dari tanah bangunan kantor dan bangunan lainnya seluas 18.084 m<sup>2</sup>; tanah rumah dinas seluas 1.048 m<sup>2</sup> yang disesuaikan dengan standar arsitektur medic rumah sakit tipe C dan pengembangannya.
- 2) Peralatan dan Mesin yang dimiliki terdiri dari peralatan medik; peralatan dan mesin rumah tangga; peralatan mesin dan teknik; komputer; inventaris kantor; peralatan elektronik; peralatan laboratorium dan peralatan lainnya yang disesuaikan dengan standar pelayanan medik rumah sakit tipe C dan pengembangannya.
- 3) Sarana penunjang kendaraan dan alat angkut yang dimiliki per 31 Desember 2024 sebanyak 33 buah yang terdiri dari 14 buah kendaraan roda empat dan 15 buah kendaraan roda dua. Dari 17 buah kendaraan roda empat terdiri dari 12 buah mobil ambulance, 1 ambulance jenazah, 3 buah mobil operasional dan 1 buah mobil truck tangki air, 1 kendaraan roda 3 yang disesuaikan dengan standar alat angkut rumah sakit tipe C dan pengembangannya.

Adapun aset RSUD Lahat sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel. 2.3 sebagai berikut:

**TABEL 2.3**  
**ASET RSUD LAHAT TAHUN 2024**

No.	NAMA BARANG	NILAI
		(Rp)
	<b>ASET TETAP</b>	<b>325.922.128.055,34</b>
<b>1</b>	<b>TANAH</b>	<b>220.507.300,00</b>
	- Tanah	220.507.300,00
<b>2</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>169.730.232.313,24</b>
	- Alat-alat Besar	4.055.517.663,00
	- Alat-alat Angkutan	6.904.119.154,00

-	Alat Bengkel & Alat Ukur	402.620.407,23
-	Alat Pertanian	1.064.768.737,00
-	Alat Kantor & Rumah Tangga	19.991.086.936,12
-	Alat Studio & Alat Komunikasi	608.515.350,00
-	Alat-alat Kedokteran & Kesehatan	119.846.502.084,89
-	Alat-alat Laboratorium	9.321.224.889,00
-	Alat-alat Persenjatan/Keamanan	4.550.000,00
-	Komputer	4.162.289.064,00
-	Alat Eksplorasi	0,00
-	Alat Pengeboran	0,00
-	Alat Produksi, Pengolahan & Pemurnian	
-	Alat Bantu Eksplorasi	1.322.000.000,00
-	Alat Keselamatan Kerja	0,00
-	Alat Peraga	0,00
-	Peralatan Proses/Produksi	6.800.000,00
-	Rambu-Rambu	0,00
-	Peralatan Olahraga	1.157.919.228,00
<b>3</b>	<b>BANGUNAN &amp; GEDUNG</b>	0,00
-	Bangunan Gedung	882.318.800,00
-	Tugu Titik Kontrol	<b>149.451.197.168,29</b>
<b>4</b>	<b>JALAN, IRIGASI &amp; JARINGAN</b>	148.329.046.390,29
-	Jalan & Jembatan	1.122.150.788,00
-	Bangunan Air/ Irigasi	<b>3.664.278.096,00</b>
-	Instalasi	403.782.794,00
-	Jaringan	567.750.302,00
<b>5</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	2.692.745.000,00
<b>6</b>	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	0,00
		<b>0,00</b>
		<b>2.855.913.177,81</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>325.922.128.055,34</b>

Jumlah aset tetap RSUD Lahat sampai dengan tahun 2024 mencapai nilai sebesar Rp 325.922.128.055,35 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Lima Tiga Puluh Empat Perseratus Rupiah), meningkat sekitar 17,20% (persen) dari tahun 2023 sebesar Rp 278.102.455.269,56 (Dua Ratus tujuh Puluh Delapan Milyar Seratus Dua Juta Empat

Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Enam Perseratus Rupiah).

### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **a. Pencapaian Kinerja RSUD Lahat**

Sebagai pelayanan kesehatan, RSUD Lahat lebih mengedepankan pelayanan kuratif dan rehabilitatif yang tercermin dari bentuk layanan dan konsultasi kesehatan yang diberikan. Adapun fasilitas pelayanan yang terdapat di RSUD Lahat antara lain :

1. INSTALASI RAWAT JALAN
2. INSTALASI RAWAT INAP
3. INSTALASI GAWAT DARURAT
4. INSTALASI PERAWATAN INTENSIF
5. INSTALASI BEDAH SENTRAL

Pelayanan kesehatan di RSUD Lahat didukung juga oleh fasilitas penunjang untuk memperoleh hasil layanan yang lebih baik dan prima dalam menghindari layanan akibat gangguan non teknis yang mungkin dapat terjadi. Beberapa fasilitas penunjang kesehatan yang terdapat di RSUD Lahat diantaranya :

1. Instalasi Farmasi;
2. Instalasi Gizi;
3. Instalasi Laboratorium;
4. Instalasi Radiologi;
5. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPS RS);
6. Instalasi CSSD
7. Instalasi Humas dan Informasi
8. Instalasi Rekam Medik

Tabel 2.4  
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Lahat Tahun 2020-2024

Tahun	BOR	BTO	A.V. LOS	TOI	NDR	GDR
2020	31,65%	41 kali	5 hari	6 hari	23 ‰	40 ‰
2021	67,15%	43 kali	6 hari	6 hari	24 ‰	56 ‰
2022	70,16%	57 kali	4 hari	2 hari	15,7 ‰	37,08 ‰
2023	87,65%	80 kali	3 hari	2 hari	15 ‰	30 ‰
2024	76,8%	86 kali	3 hari	1 hari	17 ‰	31 ‰
Standar	60 – 85 %	40-50 kali	4- 6 hari	1-3 hari	>25 ‰	>45 ‰

Sumber : Instalasi Rekam Medis RSUD Lahat Tahun 2025

### 1. BOR ( Bed Occupancy Rate )

yaitu persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemakaian tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter ideal untuk BOR antara 60-85 %.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 204 tempat tidur tersedia di RSUD Lahat di dimanfaatkan rata-rata persentase pemakaian tempat tidur untuk tahun 2024 sebesar 76,8%, angka tersebut memenuhi target ideal nasional Rumah Sakit tipe C. Pada tahun 2023 BOR RSUD Lahat (87,65%) mengalami penurunan di tahun 2024 BOR RSUD Lahat (76,8%) yaitu sebesar  $\pm 10,85$  %.

### 2. AV. LOS ( Average Length Of Stay )

yaitu rata-rata lama dirawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisien, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum nilai ideal AV. LOS antara 4 – 6 hari.

Dilihat dari tabel diatas dapat dikemukakan bahwa AV.LOS RSUD Lahat tahun 2024 adalah selama 3 hari perawatan belum memenuhi target nilai ideal nasional.

**3. BTO ( Bed Turn Over )**

yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu (biasanya dalam periode 1 tahun). Indikator ini memberikan tingkat efisiensi pada pemakaian tempat tidur. Nilai idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40 – 50 kali pemakaian.

Untuk mengetahui terpakainya satu tempat tidur RSUD Lahat dalam satu tahun (2024), dapat dilihat dalam tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa rata-rata satu tempat tidur RSUD Lahat dipergunakan sebanyak 86 kali dalam setahun. Secara keseluruhan menunjukkan pemakaian tempat tidur RSUD Lahat sangat efisien.

**4. TOI ( Turn Over Interval )**

yaitu rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini juga memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Dalam tabel tersebut diatas bahwa RSUD Lahat rata-rata tempat tidur tidak ditempati satu hari ke terisi berikutnya adalah 1 hari. Angka tersebut sudah cukup baik dari nilai ideal yaitu 1 – 3 hari.

**5. NDR ( Net Death Rate )**

yaitu angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. **Nilai NDR** yang dianggap masih tolerir adalah kurang dari **25 per 1000**.

Dari tabel diatas dapat dilihat NDR RSUD Lahat adalah 17 ‰, angka tersebut lebih baik dari angka NDR nasional yang telah ditolerir kurang dari 25 ‰ pasien keluar. NDR dibawah angka ideal disebabkan oleh pasien yang dirawat di unit pelayanan RSUD Lahat rata-rata dengan penyakit atau sakit sedang dan mutu pelayanan di RSUD Lahat yang mengalami peningkatan.

**6. GDR ( Gross Death Rate )**

yaitu angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. **Nilai GDR** seyogyanya tidak lebih dari **45 per 1000 penderita keluar**.

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata GDR RSUD Lahat tahun 2024 adalah 31 ‰ pasien keluar. Angka tersebut dalam nilai ideal standar nasional.

Tabel 2.5 Pencapaian Indikator Kinerja Utama RSUD Lahat Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai SAKIP	79,04	79,19	79,35	79,51	80	81,69	82,85	83,11	Tidak dinilai	80,71	100	100	100	Tidak dinilai	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,33	82,49	84	86	88	82,11	82,32	82,33	88,6	88,95	99	99	98	100	100
3	Bed Occupancy Ratio (BOR)	60 – 85	60 – 85	60 – 85	60 – 85	60 – 85	31,65	67,15	70,16	87,65	76,8	51	100	100	100	100

b. Anggaran dan Realisasi RSUD Lahat

Kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Lahat dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan juga melalui realisasi anggaran dalam kurun waktu tahun 2020-2025. Anggaran yang tersedia digunakan untuk operasional dan pemenuhan sarana dan prasarana di Rumah Sakit Umum Daerah Lahat yang mendukung pemberian pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Lahat dapat dilihat pada tabel 2.6

Tabel 2.6.  
**Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan RSUD Lahat  
 Tahun 2020-2024**

Uraian	Anggaran pada tahun ke-						Realisasi Anggaran pada tahun ke-						Rasio antara realisasi dengan tahun anggaran tahun ke-			
	2020 (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)	2024 (6)	2020 (7)	2021 (8)	2022 (9)	2023 (10)	2024 (11)	2020 (12)	2021 (13)	2022 (14)	2023 (15)	2024 (16)	
<b>PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	n/a	97.613.302.880,00	117.460.884.487,00	112.307.016.725,00	108.343.943.193,00	n/a	80.813.828.066,61	107.073.014.931,01	101.873.467.871,25	99.082.227.077,29	n/a	82,59%	91,16%	90,71%	91,42%	
1 <b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	-	98.761.600,00	96.634.750,00	62.032.010,00	84.422.125,00	-	84.868.000,00	70.542.350,00	62.760.000,00	76.387.080,00	-	89,61%	73,00%	85,04%	89,30%	
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Rencana)	-	35.140.000,00	39.869.250,00	19.473.000,00	30.001.940,00	-	32.366.500,00	23.235.250,00	11.801.000,00	27.095.650	-	92,11%	58,28%	87,59%	90,31%	
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	7.903.200,00	7.901.250,00	10.014.000,00	10.013.960,00	-	6.988.500,00	6.654.250,00	8.621.000,00	9.012.000	-	88,17%	84,22%	86,09%	89,99%	
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	7.991.200,00	7.904.750,00	9.954.000,00	10.798.070,00	-	7.002.500,00	6.673.750,00	8.507.000,00	9.604.000	-	87,69%	84,43%	85,46%	86,94%	
4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	7.903.200,00	7.904.750,00	9.823.000,00	10.904.570,00	-	6.646.500,00	6.673.750,00	8.446.000,00	9.782.000	-	84,10%	84,43%	85,98%	89,52%	
6) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	7.923.200,00	7.904.750,00	7.035.000,00	10.970.570,00	-	6.302.500,00	6.673.750,00	5.962.000,00	9.730.400	-	79,54%	84,43%	84,75%	89,70%	
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Miasar Realisasi Kinerja SKPD	-	28.800.800,00	25.150.000,00	11.733.010,00	11.733.010,00	-	25.571.500,00	20.831.600,00	9.413.000,00	10.183.000	-	88,48%	82,03%	80,23%	86,79%	
2 <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	-	31.311.236.836,00	33.866.634.830,00	39.487.838.830,00	16.404.966.288,00	-	28.214.686.206,00	27.890.151.298,00	33.672.828.101,00	12.147.969.671,00	-	90,11%	82,38%	85,32%	79,96%	
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	28.209.256.511,00	28.965.204.830,00	34.197.328.120,00	10.114.926.865,00	-	24.596.542.283,00	24.722.436.696,00	30.901.323.601,00	10.043.106.421,00	-	93,85%	86,65%	90,36%	96,29%	
2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	5.052.000.000,00	5.239.800.000,00	5.239.200.000,00	5.239.200.000,00	-	3.873.800.000,00	3.123.825.000,00	2.743.375.000,00	2.067.400.000	-	70,74%	59,81%	52,36%	39,27%	
3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKPD	-	29.983.000,00	30.373.500,00	17.616.010,00	25.299.473,00	-	25.398.500,00	26.044.500,00	15.531.000,00	23.608.750	-	84,71%	85,75%	88,16%	92,92%	
4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/trw ulan semester SKPD	-	19.665.425,00	20.156.500,00	13.696.700,00	25.540.230,00	-	18.845.425,00	18.045.100,00	12.698.500,00	23.944.500	-	94,75%	89,92%	92,71%	93,75%	
3 <b>Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah</b>	-	197.329.200,00	197.329.200,00	208.705.900,00	208.705.900,00	-	148.288.899,00	194.805.292,00	172.832.715,00	192.868.168,00	-	75,15%	98,72%	82,65%	92,46%	
1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	197.329.200,00	197.329.200,00	208.705.900,00	208.705.900,00	-	148.288.899,00	194.805.292,00	172.832.715,00	192.868.168	-	75,15%	98,72%	82,65%	92,46%	
4 <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	-	199.165.600,00	199.165.600,00	299.813.400,00	299.813.400,00	-	74.765.604,00	198.413.340,00	287.710.766,00	218.167.376,00	-	37,54%	99,52%	96,30%	72,76%	
1) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-	199.165.600,00	199.165.600,00	299.813.400,00	299.813.400,00	-	74.765.604,00	198.413.340,00	287.710.766,00	218.167.376	-	37,54%	99,52%	99,30%	72,76%	
5 <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	-	-	1.871.000.000,00	8.484.767.500,00	-	-	-	1.650.718.500,00	8.210.000.000,00	-	-	-	98,79%	96,76%	
1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Ambulance)	-	-	-	1.650.000.000,00	1.638.118.500,00	-	-	-	1.638.118.500,00	-	-	-	-	-	-	
2) Pengadaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	-	-	-	21.000.000,00	8.464.767.500	-	-	-	12.600.000	8.210.000.000	-	-	-	60,00%	96,76%	

6	Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	3.431.376.000,00	3.431.376.000,00	4.448.351.336,00	4.151.956.989,00	2.204.354.784,00	2.852.705.360,00	2.576.362.303,00	53,84%	64,24%	64,13%	62,05%
1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	3.431.376.000,00	3.431.376.000,00	4.448.351.336,00	4.151.956.989,00	2.204.354.784,00	2.852.705.360,00	2.576.362.303,00	53,84%	64,24%	64,13%	62,05%
7	Peningkatan Pelayanan BUD	62.378.833.644,00	79.670.844.207,00	66.149.275.249,00	79.709.311.011,00	76.514.747.987,01	63.173.712.409,25	75.631.392.519,29	80,55%	96,04%	95,50%	94,88%
1)	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BUD	62.378.833.644,00	79.670.844.207,00	66.149.275.249,00	79.709.311.011,00	76.514.747.987,01	63.173.712.409,25	75.631.392.519,29	80,55%	96,04%	95,50%	94,88%
2	PROGRAM PEMBUKUAN UPAYA KESIHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESIHATAN MASYARAKAT	11.038.822.062,00	2.764.998.994,00	3.439.999.845,00	39.108.122.141,00	2.454.954.000,00	3.294.118.250,00	34.471.304.969,00	77,13%	88,79%	95,76%	88,14%
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	8.007.145.835,00	2.764.998.994,00	3.439.999.845,00	39.108.122.141,00	2.454.954.000,00	3.294.118.250,00	34.471.304.969,00	90,11%	88,79%	95,76%	88,14%
1)	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Peralang Pendukungnya (dibangun selasar)	8.007.145.835,00	2.764.998.994,00	3.439.999.845,00	5.531.571.039,00		3.294.118.250,00	2.571.879.750	0,00%	0,00%	95,76%	46,49%
2)	Pengadaan alat kesehatan/obat penunjang medik/fasilitas pelayanan kesehatan	8.007.145.835,00	2.764.998.994,00		33.576.551.102,00	2.454.954.000,00		31.899.425.209	90,11%	88,79%	0,00%	95,01%
1	Penyediaan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Daerah Kabupaten Kota	3.031.676.247,00										
1)	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3.031.676.247,00							42,85%			
3	PROGRAM PBMINGKATAN KAPASTAS SUMBER DAYA MANUSIA KESIHATAN	182.020.500,00	182.020.500,00	148.734.918,00	106.818.860,00	98.560.060,00	98.624.775,00	82.116.000,00	73,60%	63,04%	66,31%	58,15%
1	Pengembangan Runtu dan Peningkatan Kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/kota	182.020.500,00	182.020.500,00	148.734.918,00	106.818.860,00	98.560.060,00	98.624.775,00	82.116.000,00	73,60%	63,04%	66,31%	58,15%
1)	Pengembangan Mku dan Peningkatan Kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/kota	182.020.500,00	182.020.500,00	148.734.918,00	106.818.860,00	98.560.060,00	98.624.775,00	82.116.000,00	73,60%	63,04%	66,31%	58,15%
JUMLAH		108.834.145.462,00	120.372.224.331,00	115.695.751.498,00	147.588.984.184,00	109.626.526.981,01	105.266.200.995,25	133.985.648.036,29	82,02%	91,07%	90,83%	90,53%

#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Rumah Sakit umum mempunyai 2 kelompok yang menjadi sasaran layanan yaitu:

- a. Instansi, perusahaan dan lembaga lainnya yang terkait dalam menjalin kerjasama terkait pemebrian layanan kesehatan.
- b. Masyarakat dalam rangka menjalankan fungsi pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan.

#### **2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan**

Mitra Perangkat Daerah pemberian pelayanan kepada Rumah Sakit Umum Daerah meliputi Perangkat Daerah, masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan swasta/dunia usaha. Mitra-mitra ini berkolaborasi mendukung kelancaran operasional Rumah Sakit Umum Daerah Lahat untuk dapat melaksanakan program pembangunan daerah melalui pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal. Jenis—jenis Mitra RSUD Lahat adalah sebagai berikut :

- a. Perangkat Daerah yaitu Dinas Kesehatan adalah organisasi perangkat daerah yang membawahi Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, dan juga unsur BPKAD, Bappeda, Bappenda dan dinas terkait yang melakukan fungsinya untuk penyusunan program dan kegiatan.
- b. Masyarakat, sebagai yang membutuhkan pelayanan dari Rumah Skait Umum Daerah Lahat.
- c. Lembaga swadaya masyarakat, Perguruan tinggi, swasta/dunia usaha, menjadi mitra dalam memberikan masukan untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan.

#### **2.2. Permasalahan dan Isu strategis Perangkat Daerah**

Identifikasi permasalahan dan isu strategis merupakan tahapan yang sangat penting dalam penyusunan Renstra. Dalam melakukan identifikasi permasalahan dipetakan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Lahat periode sebelumnya. Kemudian diharapkan kebijakanyang dibuat 5 (lima) tahun mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan dalam menentukan isu strategis Rumah Sakit Umum Daerah Lahat. Isu Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Lahat juga disusun berdasarkan telaahan RPJMD Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029.

### 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsinya RSUD Lahat dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain:

1. Sarana dan Prasarana Rumah sakit yang harus terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan Teknologi Ilmu Kedokteran dan tuntutan akan pelayanan yang semakin berkualitas. Akan tetapi biaya untuk pengembangan rumah sakit tersebut belum sebanding dengan penghasilan/pendapatan RumahSakit.
2. Kompetensi SDM yang harus terus dikembangkan agar dapat memberikan pelayanan prima.
3. Peraturan BPJS Kesehatan tentang sistem rujukan berjenjang dari Faskes Tingkat Pertama (Puskesmas) → RS Tipe C → RSTipeB→RS TipeA.
4. Terbatasnya Dana APBD Kabupaten Lahat.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, pemetaan permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Kebijakan Renstra RSUD Lahat tahun 2024-2026 secara ringkas dapat dilihat dalam table berikut.

**Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan  
untuk Penentuan Prioritas dan Kebijakan Renstra RSUD Lahat**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih kurangnya sarana dan prasarana RS guna mendukung layanan berkualitas	Pendapatan RS belum memadai dalam memenuhi kebutuhan operasional	- Kebijakan rujukan <i>Online</i> - Promosi yang masih kurang - <i>Image</i> masyarakat bahwa kualitas RS Daerah masih rendah

2	Kompetensi yang harus dikembangkan	SDM terus	Pendapatan RS belum memadai dalam memenuhi kebutuhan Operasional	Masih ada pelatihan-pelatihan yang belum diikuti oleh pegawai
---	------------------------------------	-----------	--	---

### 2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Saat ini status RSUD Lahat adalah RS Kelas C, RSUD Lahat telah mendapat pengakuan Akreditasi Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARSDHP) dengan lulus Tingkat Paripurna Tahun 2023.

Adapun isu-isu strategis RSUD Lahat Adalah sebagai berikut:

1. Perlu mengembangkan produk layanan unggulan seperti:
  - 1) Pelayanan Mata
  - 2) Pelayanan Medical Check Up
  - 3) Belum semua SDM RS mengikuti diklat sesuai dengan kompetensi.
  - 4) Masih terus dilengkapinya alat kedokteran dan alat kesehatan lainnya sesuai standar Kelas C.
  - 5) Pengembangan RSUD Pendidikan.
  - 6) Belum tercapainya Predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Adapun usulan program strategis RSUD Lahat tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan DED bangunan fisik
2. Pembangunan fisik pengembangan RS
3. Pemeliharaan dan penataan gedung pelayanan Kelas VVIP, VIP, Utama, I, II dan III
4. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan
5. Peningkatan kualitas SDM RS melalui pendidikan dan pelatihan
6. Peningkatan kualitas dan penambahan SDM
7. Pembuatan program SIMRS Lanjutan
8. Sarana dan prasarana RS Pendidikan kelas C
9. Pembuatan sistem utilitas K3

10. Penyediaan alat peraga phantom
11. Pengadaan trafo/stabilizer gedung
12. Penambahan genset/UPS.
13. Pembuatan jaringan klinik transport/Transport Tube
14. Penambahan dan Kelengkapan Alat Kesehatan/Kedokteran
15. Penambahan Perlengkapan Ruang Pasien
16. Penataan Poliklinik Rawat Jalan dan Pelayanan Poliklinik Eksekutif
17. Peningkatan Promosi RS
18. Penambahan informasi petunjuk arah lokasi
19. Penambahan kendaraan operasional RS
20. Penambahan daya listrik PLN
21. Pemeliharaan gedung, alat kesehatan, taman dan pemeliharaan lainnya.
22. Kalibrasi alat kesehatan
23. Konsultasi ke Kementerian/ Instansi terkait.


**BAB III**

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

**3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Lahat ditentukan berdasarkan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lahat sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029. Kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dimana dapat dilihat seperti gambar 3.1.

Gambar 3.1 Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029, maka ditetapkanlah Tujuan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Tahun 2025-2029. Tujuan jangka menengah Rumah sakit Umum Daerah Lahat adalah:

**“Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan”**

Tujuan Renstra Rumah Sakit Umum daerah Lahat Tahun 2025-2029 diwujudkan melalui ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia yang kompeten dan ahli di bidangnya, system informasi yang transparan dan akuntabel.

Tujuan Renstra Rumah Sakit Umum daerah Lahat Tahun 2025-2029 tersebut memiliki indikator tujuannya yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dijadikan alat ukur untuk menilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lahat.

**3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Selanjutnya, dalam mewujudkan tujuan Renstra Rumah Sakit Umum daerah Lahat Tahun 2025-2029 ditetapkan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang bersifat lebih terukur. Sasaran merupakan hasil yang spesifik dari setiap tujuan, dan dapat diukur pencapaiannya dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Pada Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Tahun 2025-2029, sasaran utama yang akan dicapai adalah Meningkatkan mutu pelayanan RSUD dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD  
PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASELINE 2024 (05)	TARGET TAHUN						KETERANGAN (12)
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)	
<b>1.02.0.00.0.00.02.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</b>											
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan		Meningkatnya mutu pelayanan RSUD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	88,95	89	89,2	89,4	89,6	89,8	90	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	88,95	89	89,2	89,4	89,6	89,8	90	

### **3.3. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Tahun 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

### **3.4. Arah Kebijakan Resntra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Arah Kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasional NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra. Dalam rangka mendukung tujuan meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan efektivitas pencegahan korupsi dengan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, maka ditetapkan arah kebijakan beserta strategi implementasinya. Secara rinci arah kebijakan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel

### **3.5. Penahapan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah**

Secara bertahap pencapaian tujuan dan sasaran Renstra RSUD Lahat Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Pada tahun 2025, Rumah Sakit Umum Daerah Lahat telah melakukan perbaikan perencanaan dengan melakukan koordinasi antar bidang, harmonisasi awal RPJMD, forum discussion group, dan evaluasi.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien, dimana strategi dan arah kebijakan ini akan menjadi rujukan dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan. Strategi dan arah kebijakan menjadi prioritas layanan yang harus diselenggarakan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan 3 (tiga) tahun kedepan. Dengan demikian, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RSUD Lahat.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra RSUD Lahat selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Renstra RSUD Lahat bagi setiap program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi RSUD Lahat.

Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, system manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan RSUD Lahat 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1

**TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAHAT**

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
2	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	2.1	Meningkatnya mutu pelayanan RSUD	2.1.1	Pemerataan dan peningkatan kualitas akses layanan kesehatan dan pendidikan masyarakat	2.1.1.2	Implementasi Transformasi Pelayanan Kesehatan yang Adaptif dan Terintegrasi dengan Memfokuskan Pada Standarisasi Fasilitas Kesehatan, Transformasi Organisasi, Inovasi Layanan, Peningkatan Kapasitas Kegawatdaruratan Klinis dan Komunitas, Digitalisasi dan Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan dalam Pelayanan Prima pada masyarakat

## **BAB IV**

# **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**


Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, strategi dan arah kebijakan serta memperhatikan posisi organisasi, maka strategi yang dikembangkan dengan program dan kegiatannya. Program-program tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk mengukur tingkat keberhasilan Program, maka diperlukan parameter/ indikator kinerja setiap program, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

RSUD Lahat telah menyusun program dan kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan, yang diselaraskan dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lahat, yang juga mengacu pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertera pada Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pada tahun 2021 dilakukan kembali pemutakhiran melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklature Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Lahat merupakan cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Lahat tahun 2025-2029. Kerangka perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar 4.1

Gambar 4.1

## Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



#### 4.1 Program Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan strategis perangkat daerah yaitu Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, serta sasaran Meningkatkan mutu pelayanan RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah Lahat menetapkan tiga program yang menjadi kerangka acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Program-program tersebut terdiri dari dua program utama dan satu program penunjang, yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat serta Program Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia kesehatan, yang didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program-program tersebut disusun untuk meningkatkan mutu pelayanan di RSUD Lahat.

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat, diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit.
- Program Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia kesehatan, untuk mendukung peningkatan kompetensi sumberdaya manusia di RSUD Lahat.
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, adalah mendukung kelancaran operasional RSUD Lahat

Selanjutnya teknik perumusan program, kegiatan dan subkegiatan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Lahat serta rencana program yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Lahat tahun 2025-2029 secara Rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA					106.708.519.888,51	102.819.987.689,00	113.358.883.445,00	109.804.557.906,00	102.101.657.192,00	109.804.557.906,00	95.082.032.906,00	95.082.032.906,00	102.101.657.192,00	97.931.657.192,00		
Kualitas dukungan manajemen, administrasi, dan layanan perkantoran meningkat		80,71	80,73	80,75	86.784.129.451,96	80,80	90.909.987.689,00	80,82	92.198.303.445,00	80,85	95.082.032.906,00	80,90	97.931.657.192,00		Dinas Badan yang bertanggung Jawab Kesehatan	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN LAYANAN KESEHATAN PERORANGAN DAN LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT					19.832.742.836,55	11.810.000.000,00	21.055.500.000,00	14.612.275.000,00	4.050.000.000,00				4.050.000.000,00			
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar (%)		70	75	76	19.832.742.836,55	77	11.810.000.000,00	78	21.055.500.000,00	79	14.612.275.000,00	80	4.050.000.000,00		Dinas Badan yang bertanggung Jawab Kesehatan	
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					91.647.600,00	100.000.000,00	105.000.000,00	110.250.000,00	120.000.000,00				120.000.000,00			
Meningkatnya Kualitas SDM dalam Pelayanan Kesehatan		70	75	80	91.647.600,00	80	100.000.000,00	80	105.000.000,00	80	110.250.000,00	80	120.000.000,00		Dinas Badan yang bertanggung Jawab Kesehatan	
1.02.04 - PROGRAM SEDAHN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN																
Terukupnya Kebutuhan Farmasi dan Alat Kesehatan															Dinas Badan yang bertanggung Jawab Kesehatan	
1.02.05 - PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																
Meningkatnya Kualitas Pengetahuan dan Kesehatan Masyarakat															Dinas Badan yang bertanggung Jawab Kesehatan	
TOTAL KESELURUHAN					106.708.519.888,51	102.819.987.689,00	113.358.883.445,00	109.804.557.906,00	102.101.657.192,00	109.804.557.906,00	95.082.032.906,00	95.082.032.906,00	102.101.657.192,00	97.931.657.192,00		

## 4.2 Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan sasaran dari program-program Renstra RSUD Lahat tahun 2025-2029 tersebut, RSUD Lahat melaksanakan berbagai kegiatan yang dijabarkan kedalam subkegiatan sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa subkegiatan yaitu:
    - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
    - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari beberapa subkegiatan yaitu:
    - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - c) Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
    - d) Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan semesteran SKPD
  3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
  5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
    - a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
    - b) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
  6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
    - b) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

7. Peningkatan Pelayanan BLUD
  - a) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat
  1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
    - a) Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan prasarananya
    - b) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
    - c) Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
    - d) Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, Vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan
  1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    - a) Operasional pelayanan Rumah Sakit (pelayanan ambulance jenazah)
3. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia kesehatan
  1. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumberdaya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/Kota
    - a) Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten/kota

Program, kegiatan dan subkegiatan pada Renstra RSUD Lahat tahun 2025-2029 diukur dengan indicator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan suatu program, kegiatan dan subkegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif. Indikator kinerja secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran program, kegiatan dan subkegiatan.

Secara rinci Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan dapat dilihat pada tabel 4.2

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR  
RENSTRA PDPEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
1.02.0.00.0.00.02.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH - Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Mutu Pelayanan Bidang Kesehatan	Pengurangan Beban Penduduk Terutama Penduduk Miskin Dalam Biaya Kesehatan	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah kabupaten kota	<p>Persentase Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar</p> <p>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</p> <p>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</p> <p>Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000</p> <p>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit</p> <p>Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000</p> <p>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit</p> <p>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</p> <p>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas</p>	<p>1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	Kesehatan yang disediakan  INDIKATOR (06)	di Fasilitas Kesehatan  PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Kualitas Pengetahuan dan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
						1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
						1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
						1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
						1.02.02 - PROGRAM	
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan		Persentase Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah kabupaten kota	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Sakit Baru	1.02.02.2.01.0001 -	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR	yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					(06)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit		(07)	(08)
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Pemunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Pemunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
						Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan		1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Tercukupinya Kebutuhan Farmasi dan Alat Kesehatan		1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
								1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN	
								1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
						MINUMAN	
						1.02.04 - PROGRAM	
						SEDIAAN FARMASI, ALAT	
						KESEHATAN DAN MAKANAN	
						MINUMAN	
						PROGRAM / KEGIATAN /	
						SUBKEGIATAN	
						(07)	(08)
						1.02.05 - PROGRAM	
						PEMBERDAYAAN	
						MASYARAKAT BIDANG	
						KESEHATAN	
						1.02.05 - PROGRAM	
						PEMBERDAYAAN	
						MASYARAKAT BIDANG	
						KESEHATAN	
						1.02.05 - PROGRAM	
						PEMBERDAYAAN	
						MASYARAKAT BIDANG	
						KESEHATAN	
						1.02.02 - PROGRAM	
						PEMENUHAN UPAYA	
						KESEHATAN PERORANGAN	
						DAN UPAYA KESEHATAN	
						MASYARAKAT	
						1.02.02.2.01 - Penyediaan	
						Facilitas Pelayanan Kesehatan	
						untuk UKM dan UKP	
						Kewenangan Daerah	
						Kabupaten/Kota	
						1.02.02.2.01 - Penyediaan	
						Facilitas Pelayanan Kesehatan	
						untuk UKM dan UKP	
						Kewenangan Daerah	
						Kabupaten/Kota	
						1.02.02.2.01 - Penyediaan	
						Facilitas Pelayanan Kesehatan	
						untuk UKM dan UKP	
						Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						1.02.02.2.01 - Penyediaan	
						Facilitas Pelayanan Kesehatan	
						untuk UKM dan UKP	
						Kewenangan Daerah	
						Kabupaten/Kota	
						1.02.02.2.01.0001 -	
						Pembangunan Rumah Sakit	
						berserta Sarana dan Prasarana	
						Pendukungnya	
						1.02.02.2.01.0008 -	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
							1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Perunjang Medik Fasilitasi Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
							Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Perunjang Medik Fasilitasi Pelayanan Kesehatan yang Disediakan
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit
							Tersedianya layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit
							Operasional Pelayanan Rumah Sakit
							1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
							1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
							1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
							1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
							1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
							1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
							1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
							1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
							1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
							1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

### 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah


Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah merupakan komitmen Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perumusan Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah dilakukan dengan menggunakan review tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran strategis yang diukur telah berhasil dicapai atau tidak.

Oleh karena itu target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra RSUD Lahat tahun 2025-2029 mengacu pada tujuan dan sasaran rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang.

Dalam memastikan IKU RSUD Lahat dapat tercapai setiap tahunnya, maka diperlukan gambaran waktu pengukuran kinerja yang dimaksud.

Kinerja unit kerja dapat diukur dengan baik apabila setiap individu mempunyai penugasan yang mendukung ketercapaian kinerja unit kerja tersebut. Penugasan setiap individu merupakan hasil turunan dari indicator kinerja utama (cascading IKU). Penurunan/Pemetaan indicator kinerja utama dilakukan secara hierarkis sesuai dengan tingkatan pengelolaan kinerja dengan memperhatikan level wewenang dan tanggung jawab unit kerja.

**Gambar 4.2**  
**Alur Proses Cascading IKU Bappeda Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029**



Berdasarkan alur proses cascading IKU tersebut penugasan setiap individu disusun berdasarkan kegiatan yang mendukung ketercapaian indicator kinerja. Penugasan individu merupakan rincian dari kegiatan yang telah disusun oleh unit kerja pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan tetap memperhatikan ketercapaian indicator kinerjanya.

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH RANCANGAN AKHIR  
PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

NO (01)	INDIKATOR (02)	SATUAN (03)	BASELINE 2024 (04)	TARGET TAHUN					KETERANGA N (11)
				2025 (05)	2026 (06)	2027 (07)	2028 (08)	2029 (09)	
1.02.0.00.0.02.0000 - DINAS KESEHATAN									
I ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	100000	106000	118000	120000	125000	130000	
4	Persentase Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	%	75	75.12	76	77	78	80	
5	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Angka	85	86.12	87	87.30	87.65	88	
1.02.0.00.0.02.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH									
II ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	70	75	80	80	80	80	
2	Persentase Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	%	70	75	77	78	79	80	
III INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Nilai SAKIP	Angka	80.71	80.73	80.80	80.82	80.85	80.90	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				106.708.519.888,51		102.819.967.689,00	113.358.883.445,00	109.804.557.936,00	102.101.657.192,00							
1.02 01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				86.784.129.451,96		90.909.967.689,00	92.198.383.445,00	95.082.032.936,00	97.931.657.192,00							
Kualitas dukungan manajemen, administrasi, dan layanan perkantoran meningkat.	Nilai SAKIP	80.71	80.75	86.784.129.451,96	80.80	90.909.967.689,00	92.198.383.445,00	95.082.032.936,00	97.931.657.192,00							
1.02 01.2 01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				86.000.000,00		90.300.000,00	94.785.000,00	105.564.500,00	110.500.000,00							
Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	2	86.000.000,00	2	90.300.000,00	94.785.000,00	105.564.500,00	110.500.000,00							
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1		1											
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1		1											
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1		1											
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1		1											
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampun Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun															
	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Puset dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan															
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1		1											

RENSTRA RSUD Lahat Tahun 2024-2026

1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	2	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN			
				2026			2027			2028			2029				2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
				(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)				
<b>BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT</b>		<b>INDIKATOR OUTPUT</b>		<b>BASE LINE TAHUN 2024</b>															
<b>(01)</b>		<b>(02)</b>		<b>(03)</b>															
1.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	12.000.000,00	12.600.000,00	13.230.000,00	13.891.500,00	14.500.000,00										
1.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	12.000.000,00	12.600.000,00	13.230.000,00	13.891.000,00	14.500.000,00										
1.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	12.000.000,00	12.600.000,00	13.200.000,00	13.891.000,00	14.500.000,00										
1.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD																			
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	12.000.000,00	12.600.000,00	13.230.000,00	13.891.000,00	14.500.000,00										
1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	13.000.000,00	13.650.000,00	14.332.500,00	15.000.000,00	15.750.000,00										
1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
Terfaktanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.02.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD																			
Tersedianya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.02.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilampu																			

Terkordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subiarsi Koordinasi Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN	
									2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH	(14)		(15)
									TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024 (03)	TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)	PERANGKAT DAERAH	(14)	(15)							
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan																					
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	5.382.552.400,00	1	5.573.500.000,00	1	5.852.175.000,00	1	6.143.750.000,00	1	6.450.937.500,00										
Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	5.382.552.400,00	1	5.573.500.000,00	1	5.852.175.000,00	1	6.143.750.000,00	1	6.450.937.500,00										
1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN																					
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	5.312.552.400,00	1	5.500.000.000,00	1	5.775.000.000,00	1	6.063.750.000,00	1	6.366.937.500,00										
1.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	5.312.552.400,00	1	5.500.000.000,00	1	5.775.000.000,00	1	6.063.750.000,00	1	6.366.937.500,00										
1.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	35.000.000,00	1	36.750.000,00	1	38.587.500,00	1	40.000.000,00	1	42.000.000,00										

1.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	35.000.000,00	2026		2027		2028		2029		2030		42.000.000,00
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
				(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan beserta Atribut Kelengkapan	35.000.000,00	36.750.000,00	38.587.500,00	40.000.000,00	42.000.000,00	40.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	
1.02.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan beserta Atribut Kelengkapan	35.000.000,00	36.750.000,00	38.587.500,00	40.000.000,00	42.000.000,00	40.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan beserta Atribut Kelengkapan	35.000.000,00	36.750.000,00	38.587.500,00	40.000.000,00	42.000.000,00	40.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	
1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35.000.000,00	36.750.000,00	38.587.500,00	40.000.000,00	42.000.000,00	40.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35.000.000,00	36.750.000,00	38.587.500,00	40.000.000,00	42.000.000,00	40.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	
1.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35.000.000,00	36.750.000,00	38.587.500,00	40.000.000,00	42.000.000,00	40.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	
<b>BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT</b>	<b>BASE LINE TAHUN 2024</b>	<b>INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT</b>	<b>TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN</b>										<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	(03)	(02)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	31	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	199.999.900,00	50	199.999.900,00	50	199.999.900,00	50	199.999.900,00	50	199.999.900,00	50	199.999.900,00
1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	393.930.300,00	65	413.000.000,00	70	433.650.000,00	75	455.000.000,00	80	477.750.000,00	80	477.750.000,00
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1.500.000.000,00	1	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	1.500.000.000,00	0	1.500.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		TARGET	PAGU		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	1	1.500.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	2	2	5.883.167.789,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6.279.309.042,00	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	3	5.721.646.851,96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6.223.193.536,00	
1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	3	4.152.046.851,96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4.494.309.042,00	
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	3	4.152.046.851,96	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4.494.309.042,00	
1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	2	2	1.648.080.000,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.785.000.000,00	
Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	2	2	1.648.080.000,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.785.000.000,00	
<b>BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT</b>	<b>BASE LINE TAHUN 2024</b>	<b>TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN</b>												<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1	75.000.000.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	84.413.160.750,00	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1	77.250.000.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	84.413.160.750,00	
Terlaksananya peningkatan pelayanan BLUD RSUD Lahat	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1	75.000.000.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	84.413.160.750,00	
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1	75.000.000.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	84.413.160.750,00	
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1	77.250.000.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	84.413.160.750,00	
1.02.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1	75.000.000.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	84.413.160.750,00	
1.02.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1	77.250.000.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	84.413.160.750,00	
1.02.01.2.13 - Penataan Organisasi	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1	75.000.000.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	84.413.160.750,00	
1.02.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1	77.250.000.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	84.413.160.750,00	
1.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1	75.000.000.000,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	84.413.160.750,00	

1.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	70	19.832.742.836,55	11.810.000.000,00	21.055.500.000,00	14.612.275.000,00	4.050.000.000,00	1.02.0.00.0.00.02.00 01 - RUMAH SAKIT UNJUM DAERAH				TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN				
													2026		2027		2028				2029		2030	
													TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)			TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah kabupaten kota	0	4	19.332.756.836,55	11.300.000.000,00	20.520.000.000,00	14.050.000.000,00	3.450.000.000,00																
1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	0	4	19.332.756.836,55	11.300.000.000,00	20.520.000.000,00	14.050.000.000,00	3.450.000.000,00																
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2	0						1	1	0	0												
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	0	0						0	0	0	0												
	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	4						1	1	0	0												
<b>BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR OUTPUT / OUTPUT</b>	<b>BASE LINE TAHUN 2024 (03)</b>	<b>TARGET (04)</b>	<b>PAGU (05)</b>	<b>TARGET (06)</b>	<b>PAGU (07)</b>	<b>TARGET (08)</b>	<b>PAGU (09)</b>	<b>TARGET (10)</b>	<b>PAGU (11)</b>	<b>TARGET (12)</b>	<b>PAGU (13)</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>KETERANGAN</b>										
1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	4	11.329.398.198,25	9.300.000.000,00	18.520.000.000,00	12.050.000.000,00	1.450.000.000,00	0	-	0	-	(14)	(15)										
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	0	4	8.003.358.638,30	-	-	12.050.000.000,00	1.450.000.000,00	2	12.050.000.000,00	1	1.450.000.000,00												
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2	0	-	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00												



**RENSTRA RSUD Lahat Tahun 2024-2026**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGE T (04)	PAGU (05)	TARGE T (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)				
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Tercukupinya Kebutuhan Farmasi dan Alat Kesehatan	(02)													(14)	(15)	
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Meningkatnya Kualitas Pengetahuan dan Kesehatan Masyarakat														1.02.00.0.00.02.00 01 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
														1.02.00.0.00.02.00 01 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA  
PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>1.02.0.00.0.00.02.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</b>				
1.	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
2.	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas SDM dalam Pelayanan Kesehatan	1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	1.02.0.00.0.00.02.00000 - DINAS KESEHATAN	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	67,11	67,5	67,77	68	68,2	68,55	68,97	
3.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	12,9	11	10,77	10,45	10,12	10	9,9	
4.	1.02.0.00.0.00.02.00001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH									
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,95	89	89,2	89,4	89,6	89,8	90	

#### 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Dalam mencapai target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025-2029 melalui indicator kinerja kunci (IKK) Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. IKK menjadi alat ukur utama untuk menilai sejauh mana tugas pokok dan fungsi telah dilaksanakan secara efektif. Perbedaan dengan IKU Perangkat daerah, IKU perangkat daerah bersifat makro sedangkan IKK perangkat daerah bersifat kelembagaan dan focus pada kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, sinkronisasi dan data pembangunan.

Secara rinci IKK RSUD Lahat dapat dilihat pada tabel 4.6

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
2.	Nilai SAKIP		Angka	80.71	80.73	80.75	80.80	80.82	80.85	80.90	

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) RSUD Lahat Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi RSUD Lahat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang Kesehatan. Renstra RSUD Lahat Tahun 2025-2029 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **5.1 Catatan Penting**

Renstra RSUD Lahat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat arah pembangunan, tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja perangkat daerah. Dalam penyusunan renstra ini telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lahat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029.
- b. Keterpaduan dengan kebijakan pembangunan nasional, provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Lahat
- c. Hasil Identifikasi isu strategis, permasalahan, serta potensidaerah yang relevan dengan tugas dan fungsi RSUD Lahat.
- d. Prinsip akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan partisipasi dalam proses perencanaan.

#### **5.2 Kaidah Pelaksanaan**

Penyusunan Renstra RSUD Lahat berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lahat Tahun 2025-2029. Kaidah Pelaksanaan Renstra RSUD Lahat agar dapat dilaksanakan secara konsisten sebagai berikut:

- a. Renstra RSUD Lahat berlaku untuk periode lima tahun 2025-2029 dan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran RSUD Lahat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- b. Renstra RSUD Lahat bersifat dinamis sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan

lingkungan strategis, kebijakan pemerintah pusat, provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Lahat.

- c. Pelaksanaan Renstra RSUD Lahat dilaksanakan secara bertahap, terukur, dan berkesinambungan melalui dokumen Renja Perangkat Daerah.
- d. Setiap pelaksanaan program dan kegiatan, wajib memperhatikan prinsip akuntabilitas dan pelaporan secara periodik.

### **5.3 Rencana Tindak Lanjut**

Rencana Tindak Lanjut implementasi Renstra RSUD Lahat tahun 2025-2029 meliputi:

1. Menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah setiap tahun yang mengacu pada Renstra RSUD Lahat Tahun 2025-2029.
2. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan Renstra RSUD Lahat Tahun 2025-2029.
3. Melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi secara berkala terhadap capaian program dan kegiatan
4. Melakukan reviu dan penyesuaian terhadap Renstra, apabila terjadi perubahan kebijakan strategis dan dinamika pembangunan yang signifikan.
5. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara tahunan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan Renstra.

Demikian Renstra RSUD Lahat tahun 2025-2029 disusun, semoga dapat menjadi instrument yang efektif dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah secara terarah, terukur dan berkelanjutan, serta tercapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lahat.

Plt. Direktur RSUD Lahat



**Dr. Dina Ekawati, Sp.PA**  
**NIP.197803162009032001**